

BAB IV

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM NO. 5667/PDT.G/2013/PA. Kab Mlg TENTANG PENAMBAHAN NAFKAH ANAK SETIAP PERGANTIAN TAHUN

A. Analisis Terhadap Dasar Putusan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang No. 5667/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg Tentang Penambahan Nafkah Anak Setiap Pergantian Tahun

Salah satu akibat hukum terhadap anak setelah terjadi perceraian adalah memelihara dan mendidik anak-anaknya. Kewajiban membiayai anak tersebut tidak hanya berlaku selama ayah dan ibu masih terikat perkawinan, akan tetapi berlanjut setelah terjadinya perceraian. Karena kewajiban memberikan nafkah merupakan kewajiban hukum yang melekat pada diri seseorang tanpa memerlukan ada atau tidaknya gugatan tentang nafkah anak tersebut. Adapun firman Allah yang menjelaskan tentang nafkah terdapat pada QS. al-Baqārah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ¹

“Dan menjadi tanggungjawab ayah untuk memberikan makan dan pakaian kepada para ibu (yang menyusui anaknya) dengan cara yang baik.”

Berdasarkan Dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan “Akibat putusnya perkawinan karena perceraian bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan

¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011),65.

pendidikan yang diperlukan anak itu bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”.² Jadi meskipun bapak yang bertanggungjawab atas nafkah anak, akan tetapi kalau dalam kenyataan bapak benar-benar tidak mampu, bapak dapat mengajukan ke Pengadilan agar ibu ikut memikul biaya nafkah anak tersebut. Kemudian mengenai nominal besarnya nafkah anak harus berdasarkan kemampuan dan kemampuan yang dimaksud di sini adalah sesuai dengan jumlah penghasilan dan terbukti merupakan standar nilai yang dijadikan dasar untuk menetapkan beban nafkah.³

Selain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, mengenai pemberian nafkah anak sesuai dengan kemampuan bapak juga terdapat pada surat al-Talaq ayat 7 yang berbunyi:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا ءَاتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۝

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.

Artinya, kewajiban suami baik sebelum atau setelah terjadinya perceraian adalah memberikan nafkah kepada anak-anaknya, yaitu belanja

² UU No 1 Tahun 1974

³ Waryono (Hakim), *Wawancara*, Kabupaten Malang, 1 Juli 2014.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*,245

untuk memelihara dan keperluan pendidikan anak-anaknya sesuai dengan kemampuannya. Dan kewajiban memberikan nafkah tersebut dilakukan terus menerus sampai si anak baligh, berakal serta mempunyai penghasilan. Sedangkan mengenai penambahan nafkah anak setiap pergantian tahun tidak dijelaskan secara khusus di dalam al-Quran maupun perundang-undangan.

Untuk itulah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam memutuskan perkara tentang penambahan nafkah anak tersebut hanya pertimbangan hakim atas fluktuasi/kenaikan harga nilai mata uang atau kenaikan harga barang. Sedangkan dasar hukum materilnya terdapat pada pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 105 huruf (c), pasal 149 huruf (d), pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam. Jadi putusan Majelis dengan menambahkan 10% nafkah anak setiap pergantian tahun hanya berdasarkan fakta riil yang ada di lapangan.⁵

Misalnya nafkah untuk anak setiap bulan di tahun pertama adalah Rp. 500.000,- X 12 bulan = Rp. 6.000.000,- maka tahun kedua adalah Rp. 6.000.000,- ditambah 10% dari Rp.6000.000 sama dengan Rp. 6.600.000,- dan ditahun keketiga Rp. 6.600.000,- tersebut ditambah 10% sama dengan Rp. 7.260.000,-. Begitu seterusnya, semakin tahun semakin bertambah.

Dalam hal ini terjadi perbedaan antara nafkah di tahun pertama dengan nafkah di tahun kedua karena penambahan nafkah tersebut disesuaikan dengan fluktuasi/kenaikan nilai mata uang setiap tahunnya seperti yang telah penulis paparkan di atas.

⁵ Waryono (Hakim), *Wawancara*, Kabupaten Malang, 1 Juli 2014.

Pertimbangan hakim ini secara riil dilihat dari segi kemaslahatan anak agar hidup anak terjamin dan pertimbangan ini disesuaikan pula dengan harga barang semakin hari semakin naik dengan mempertimbangkan juga kemampuan orang tua. Bagaimanapun seorang bapak itu mempunyai kewajiban untuk menafkahi anak-anaknya. Jadi setiap tahun memang harus ada kenaikan atau penambahan 10% untuk nafkah anak.⁶ Dalam hal penambahan 10% untuk nafkah anak terungkap melalui putusan No. 5667/Pdt.G/2013/PA.Kab. Mlg dan wawancara langsung dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang menangani perkara tersebut.

Dari uraian di atas, penulis setuju dengan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas penambahan 10% untuk nafkah anak, karena Majelis Hakim memutus perkara tersebut dengan mempertimbangkan dari segi kemaslahatan anak agar anak hidupnya terjamin dan juga melihat kemampuan orang tua. Akan tetapi, majelis hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang tidak memberikan perhitungan secara rinci didalam putusan No. 5667/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg mengenai nafkah anak yang ditambah 10% setiap pergantian tahun. Sehingga akan lebih memudahkan para pihak terkait penambahan 10% nafkah anak setiap pergantian tahun tersebut.

⁶ Waryono (Hakim), *Wawancara*, Kabupaten Malang, 1 Juli 2014.

B. Anallisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim No. 5667/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg Tentang Penambahan Nafkah Anak Setiap Pergantian Tahun

Permasalahan pokok pada putusan hakim atas penambahan nafkah anak tidak dijelaskan secara khusus didalam perundang-undangan maupun al-Quran. Hakim menetapkan putusan atas penambahan nafkah anak tersebut hanya dengan pertimbangan Majelis Hakim, karena Majelis Hakim melihat dari segi kemaslahatan anak dan disesuaikan dengan fluktuasi/kenaikan harga barang agar anak tetap terjamin hidupnya. Akan tetapi, Majelis Hakim juga mempertimbangkan kemampuan bapak.

Hukum Islam mengenal asas kemanfaatan, dimana semua hukum yang ditetapkan harus berdasarkan kemaslahatan atau kemanfaatan dan menolak kemudharatan. Tujuan syariah yang berdasarkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan menjadi asas yang fundamental yang harus diterapkan dalam penegakan hukum Islam.

Yang dimaksud asas kemanfaatan dalam hukum Islam adalah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum, yaitu segala pengambilan keputusan hukum yang ditimbang dan didasarkan pada manfaat atau maslahat tidaknya suatu keputusan hukum tersebut. Tentu asas kemanfaatan ini mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum agar keputusan hukum yang dihasilkan memberikan maslahat atau kemanfaatan bagi pencari keadilan dan masyarakat luas.

Misalnya hakim memutuskan bahwa bapak wajib untuk memberikan penambahan nafkah anak setiap pergantian tahun. Selain

mempertimbangkan asas keadilan dan asas kepastian hukum, hakim harus mempertimbangkan aspek kemanfaatan terhadap putusan-putusan hukum yang akan ia buat. Kalau memang penambahan nafkah untuk anak berdasarkan kemaslahatan agar hidup anak dapat lebih terjamin, maka penambahan tersebut wajib diberikan oleh bapak kepada anaknya dengan catatan bapak mampu melaksanakan nafkah yang ditambahi pertahun tersebut. Asas kemanfaatan berdasarkan pada al-Quran surat al-Baqarah ayat 178, yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلِ ۗ الْحَرُّ بِالْحَرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْاُنْتَىٰ بِالْاُنْتَىٰ ۗ فَمَنْ عَفِيَ لَهٗ مِنْ اَخِيهِ شَيْءٌ فَاَتَّبِعْ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَدَّاءٌ اِلَيْهِ بِاِحْسٰنٍ
ذٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ اَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ^٧

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang di bunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang member maaf dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih”.

Menurut al-Shāṭibī, kemaslahatan manusia itu baru dinyatakan terwujud dalam artian eksis dan sukses manakala semua kebutuhan hidup dan kehidupan manusia terpenuhi dengan baik.⁸

⁷ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya...,87

⁸ Al- Shāṭibī, *al-Muwāfaqāt fi Ushul al- Syari'ah*, (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.), 221.

Begitu juga dengan majelis hakim di PA Kabupaten Malang, juga harus mempertimbangkan aspek kemaslahatan pihak-pihak yang berperkara dan yang berkaitan dengan mereka. Meski dalam petitum yang diajukan oleh pemohon hanya memuat:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

namun berdasarkan pertimbangan *ex officio* hakim, hakim juga menetapkan beberapa hal, yang salah satunya ialah nafkah bagi anak.

Dengan adanya Putusan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang No. 5667/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg, maka anak tetap memperoleh nafkah dari si bapak meski dalam petitum tidak dicantumkan, yaitu Anak yang bernama Muhammad Alfian, umur 9 tahun minimal sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan dan Anak yang bernama Kayla Salma, umur 5 bulan minimal sebesar Rp. 300.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan, masing-masing sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, dengan tambahan masing-masing 10 % dalam setiap pergantian tahun.

Jadi, bila tahun pertama, anak yang bernama Muhammad Alfian yang berumur 9 tahun memperoleh nafkah anak sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya, yang jika dikalkulasikan dalam satu tahun ialah Rp. 3.600.000. maka pada tahun berikutnya ia akan memperoleh

Rp. 3.960.000 dengan Rp. 330.000 setiap bulannya. Begitu seterusnya, semakin bertambah pada setiap pergantian tahun.

Adanya penambahan nafkah yang diberikan pada anak pada setiap tahunnya memberikan kemaslahatan yang cukup berarti kepada anak. Hal ini berdasar pada adanya fluktuasi perubahan nilai mata uang atau perubahan harga dalam beberapa tahun ke depan, maka Majelis hakim menetapkan mengenai tambahan nafkah itu. Jadi jumlah nafkah yang diberikan oleh bapak setiap bulan berbeda-beda karena penambahan nafkah tersebut.⁹

Memang, dalam perkara No. 5667/Pdt.G/2013/PA.Kab. Mlg tidak ada petitum yang menyatakan adanya pemberian nafkah pada anak. Adanya kewajiban pemberian nafkah pada anak yang termuat dalam putusan No. 5667/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg didasarkan pada pertimbangan *ex officio* hakim. Padahal dalam pemberian putusan terhadap perkara perdata, hakim wajib mengadili segala bagian dari tuntutan penggugat. Ia tidak boleh memberi putusan dari hal-hal yang tidak dituntut.¹⁰ Hal ini juga sesuai dengan pasal 189 ayat 3 R,Bg bahwa seorang hakim dilarang menjatuhkan putusan atas hal-hal yang tidak diminta atau mengabulkan lebih dari yang digugat.¹¹

Putusan hakim terkait dengan pemberian nafkah pada anak meski tidak termuat dalam petitum bisa dibenarkan secara yuridis. berdasarkan

⁹ Waryono (Hakim), *Wawancara*, Kabupaten Malang, 1 Juli 2014.

¹⁰ Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2004), 4.

¹¹ Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*,(Jakarta:Kencana, 2005), 58.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia antara lain Nomor 165/K/AG/2006 tanggal 16 Agustus 2006 dan Nomor 131/K/AG/2007 tanggal 12 Maret 2008, sehingga tidak ada alasan bagi Pemohon untuk mengelak dari tanggung jawab hukum tentang hukum perkawinan.

Selain itu, Hakim juga wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.¹² Maka, dapat dibenarkan bila dalam putusan No. 5667/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg juga memuat tentang pemberian nafkah anak. Karena dalam budaya Indosia, seorang bapaklah yang memiliki kewajiban dalam memberikan nafkah kepada anak-anaknya, walaupun ia telah bercerai dengan istrinya.

¹² Pasal 5 ayat 1 UU No 48 Tahun 2009